



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SPS CERIA

Jl. Hasanudin No.01 Kelurahan Karanganyar
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
Telp.0343-421128



SURAT KEPUTUSAN

No. 01 / PC / III / 2007

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " SPS CERIA"
KEL. KARANGANYAR, KEC. GADINGREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. Bahwa telah diselenggarakan pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan anak usia dini "SPS CERIA" Kel. Karanganyar, Kec. Gadingrejo, Kota pasuruan, oleh TP.PKK Kel. Karanganyar pada tanggal 28 Februari 2007 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan, Maka di pandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
1. Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang di beri nama " SPS CERIA"
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini " CERIA" Kel. Karanganyar, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Di tetapkan di : P A S U R U A N

Pada Tanggal : 2 Maret 2007

Penyelenggara
Ketua Penyelenggara Kelurahan Karanganyar



SUNARTI, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepada Cabang dinas P & K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan
3. Arsip,

Lampiran Keputusan TP PKK Kel Karanganyar
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan
No 01 / PK / III / 2007
Tanggal 7 Maret 2007

SUSUNAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SPS CERIA"
KEL. KARANGANYAR, KEC. GADINGREJO
KOTA PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Ariadji, SH	Pembina / Pelindung
2	Sunarti, SP	Penanggungjawab
3	Malikha	Penasehat
4	Yuli Hernawati	Ketua
5	Aning Kholili	Wakil Ketua
6	Sri Dewi Rochani	Sekretaris
7	Endang Sulastriningsih	Bendahara
8	Nurul Aini	Seksi Humas

Penyelenggara
Kota Penyelenggara Kelurahan Karanganyar


SUNARTI, SP



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/008/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ANING KHOLILI S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS CERIA** tanggal 26 Januari 2023 Nomor : 421.1/001/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 Januari 2023 Nomor : 420/123/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS CERIA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS CERIA
Alamat : JL. HASANUDIN NO. 01 RT. 03 RW. 07 KEL.
KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
Telepon : 081238357144
Kelurahan : KARANGANYAR
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : ANING KHOLILI S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **31 Januari 2023** sampai dengan Tanggal **30 Januari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 31 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pjt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/008/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS CERIA
Alamat : JL. HASANUDIN NO. 01 RT. 03
RW. 07 KEL. KARANGANYAR
KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69886948
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : ANING KHOLILI S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 31 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST. MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

